

MAKNA RETRIBUSI BAGI PETUGAS PARKIR DI KOTA TERNATE (TINJAUAN FENOMENOLOGI)

Resmiyati Ansar, SE., MSA, Ak¹, Fitriani Sardju, SE., MSA., Ak²

Anto.tox7969@gmail.com¹, Fitry.lithven@gmail.com²

ABSTRACT

Resmiyati Ansar, Fitriani Sardju, Meaning of Retribution for Parking Officers in Ternate City (Phenomenology Review).

This study aims to determine the meaning of retribution for parking officers. The informants in this study were Parking Retribution Officers in Ternate City. The research method used in this study is a Phenomenological Qualitative Approach, this departs from the community's perspective on accounting which is only seen from one side. The process of data analysis begins by examining all available data from various sources, namely from interviews, Revenue Realization Report and documentation

The results showed that the retribution was interpreted differently by informants. The meaning of retribution from each informant included: Parking Services, Awareness, Cost, and Obligation and love.

Keywords: Meaning of Retribution, Parking Retribution, Parking Officers.

Latar Belakang

Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. (Simbolon, 2010). Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri.

Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri.

Kerajaan-kerajaan kuno di masa lampau, pada masa kesultanan Ternate juga di berlakukan sistem upeti berupa pemberian hasil panen dari lahan perkebunan yang telah dipinjamkan oleh Kesultanan Ternate. Hal yang menarik dari aktivitas pemungutan pajak pada masa Kesultanan Ternate ialah dimana masyarakat meyakini bahwa Sultan merupakan perpanjangan dari Allah SWT.

Dengan demikian masyarakat memberikan upeti secara sukarela dan juga menganggap itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya (Irfan Ahmad, 1980)

Melihat fenomena tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada zaman kerajaan, pajak telah mulai diterapkan namun dalam pengertian yang berbeda. Hal yang bisa dipelajari dari pemaknaan pajak di masa lalu yaitu raja menggunakan hasil pungutan rakyat untuk kepentingan ibadah. Selain itu, kesukarelaan rakyat dalam membayar pajak merupakan hal utama yang timbul akibat pemaknaan pajak dizaman tersebut. Kesukarelaan inilah yang semestinya ditumbuhkan kembali saat ini agar rakyat taat membayar retribusi (Okadevi, 2016).

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi birokrasi melalui restrukturisasi organisasi dan implementasi administrasi perpajakan modern. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga independen seperti Masyarakat Transparansi Internasional memperlihatkan reformasi birokrasi Dirjen Pajak dinilai berhasil. Indikator keberhasilan reformasi birokrasi Dirjen Pajak tersebut adalah mengurangi persepsi negatif masyarakat terhadap institusi perpajakan, penilaian positif atas pelayanan dari masyarakat wajib pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi dalam sejarah perpajakan nasional dan secara nyata telah membukukan jumlah wajib pajak orang pribadi menjadi 12 juta (Rosdiana, Haula, dkk, 2012).

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Halim dkk, 2016: 499).

Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, pendapatan daerah juga berasal dari Retribusi daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, khususnya pasal 7, mengatur mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi parkir. Penentuan tarif tersebut secara tidak langsung memaksa orang untuk membayar sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis, namun pada kenyataannya pendapatan tarif retribusi parkir masih jauh dari target yang telah ditentukan dan setiap tahunnya mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 target pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar Rp. 3.125.000.000 namun realisasinya hanya sebesar Rp. 1.353.100.000 atau sekitar 43,30%. sedangkan pada tahun 2017 realisasi pendapatan sebesar Rp.675.900.000 atau sekitar 19,31% dari target yang ditentukan sebesar Rp.3.500.000.000 (DP2RD, 2017).

Merujuk pada fokus penelitian yaitu mengenai retribusi, dampak dari makna pemaksaan yang dirasa saat ini ialah adanya rasa tidak nyaman ketika masyarakat melakukan pembayaran retribusi. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Utami (2010) yang menemukan hasil bahwa penyebab kurang maksimalnya

penerimaan retribusi ialah karena ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli di pasar.

Kurang optimalnya hasil dari pemungutan retribusi, menyebabkan fokus pemerintah hanyalah pada selalu dibenahinya kebijakan terkait retribusi tanpa memerhatikan kemampuan masyarakatnya. Hal ini tampak dari penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2010) menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor parkir. Tindakan tersebut diantaranya ialah memberlakukan pemungutan dengan sistem parkir berlangganan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir, dan menerapkan prosedur penerimaan hasil parkir yang baik.

Penelitian atas retribusi lainnya terkait pembenahan kebijakan dilakukan oleh Nursepto dan Yoserizal (2013). Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi juga tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyertainya. Menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi retribusi dapat dilihat dari tiga faktor, yaitu faktor kebijakan itu sendiri, faktor lembaga atau instansi pelaksana, dan faktor lingkungan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu tolak ukur kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan Otonomi Daerah, disamping itu juga cerminan dari kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah meskipun dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, daritahun ke tahun penerimaannya selalu mengalami peningkatan

Pengamatan peneliti pada salahsatu kawasan pemungutan retribusi parkir di Kota Ternate dimana petugas parkir dan pengendara berdebat karena pada saat itu pengendara tidak ingin membayar retribusi yang dipungut petugas parkir. Pengendara mengatakan bahwa:

“Bukannya kita taramau bayar parkir pak..... Cuma kita macam tara ikhlas ka..., bapak cuma duduk saja tara parkir orang pe motor bae-bae nanti orang mau ambil motor baru badiri. Abis batagi doi juga tara sopan tu....”

Kalimat di atas dapat disimpulkan bahwa pengendara tidak merasa nyaman dengan perlakuan petugas parkir. Ketidaknyamanan pengendara ini dikarenakan petugas parkir yang mungkin tidak mengerti apa dan bagaimana itu retribusi. Adanya unsur pemaksaan, ketidaknyamanan dalam pemungutan retribusi dapat membuat hilangnya rasa sukarela masyarakat pada pembayaran retribusi sehingga berdampak pada pendapatan retribusi itu sendiri.

Selain unsur pemaksaan, saat ini kebijakan-kebijakan terkait retribusi lebih menekankan ke arah kapitalis. Dalam ideologi kapitalis, materi memang telah menjadi tujuan utama dan pertama dalam setiap kegiatan manusia (Hartatik, 2012). Ideologi kapitalisme telah merasuk pada setiap sudut kehidupan, terutama pada sistem perekonomian di Indonesia, karena yang dijadikan tolak ukur kebahagiaan ialah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dengan materi (Hartatik, 2012).

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah yang penulis angkat ialah “Apa makna retribusi bagi petugas parkir?”. Rumusan masalah ini

berusaha dijawab dengan melakukan penelitian di lokasi penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis angkat, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui makna retribusi bagi petugas parkir, melihat bahwa retribusi parkir merupakan pendapatan daerah yang sangat luas. Kerangka Teoritis Konsep Retribusi

Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk Suryani (2009: 2) Selanjutnya Suandy (2013:3) retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Selanjutnya Suandy menjelaskan bahwa para pembayar mendapat jasa langsung (kontraprestasi langsung) dari negara dan orang-orang yang tidak menggunakan jasa yang telah disediakan, tidak diwajibkan membayar retribusi.

Adapun pengertian Retribusi Daerah menurut (Mardiasmo 2011; Waluyo, Ilyas 2000; Suryarini, Tarmudji 2011). Merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Menurut Kaho (2003:154) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pelayanan pekerjaan, usaha atau milik daerah berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Selanjutnya Munawir (1998) dikutip Suryani (2009: 3) menjelaskan retribusi daerah adalah iuran rakyat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapatkan jasa balik atau kontrak prestasi dari pemerintah secara langsung dan dapat ditunjuk.

Musthakim (2004) menjelaskan bahwa retribusi daerah tidak lain merupakan pembayaran langsung oleh mereka yang menggunakan pelayanan (*service*) yang diberikan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya dia menyebutkan bahwa retribusi daerah memiliki ciri-ciri pokok antara lain (1) retribusi dipungut oleh daerah, (2) dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk, (3) retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah. Pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan pemerintah kepada mereka yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan pemerintah daerah yang sifatnya dapat di paksakan.

TINJAUAN LITERATUR

Jenis Retribusi

Jenis retribusi daerah menurut Mardiasmo (2011:100) terdiri dari 3 macam yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum.
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Penetapan jenis retribusi ke dalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan peraturan pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya

sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di daerah yang bersangkutan.

Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah menurut Suryani (2009) merupakan berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Menurut Mardiasmo (2011:103) terdapat 3 Objek Retribusi daerah:

- a. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial
- c. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah (Ilyas & Burton, 2004) yaitu:

- a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu.

Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Adapun dasar hukum pemungutan retribusi daerah adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Fungsi Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2011) sebagaimana pajak, maka fungsi dari retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan

Fungsi penerimaan adalah merupakan fungsi pokok dari retribusi, artinya retribusi dijalankan sebagai alat untuk menutup APBD, terutama yang

menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat pembayaran retribusi.

b. Pengatur

Fungsi pengatur retribusi artinya retribusi digunakan sebagai alat atau perangkat untuk menata kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Ternate Tentang Retribusi Daerah (Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum)

Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate (DPRD) dan Walikota Ternate memutuskan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam peraturan tersebut pada BAB I mengenai ketentuan umum pada pasal 1 poin 7 menjelaskan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pada poin 10 yang berbunyi Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Pada peraturan ini juga disebutkan objek dan subjek retribusi dimana pada BAB II pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan objek retribusi adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir ditepi jalan umum. Peraturan ini juga disebutkan struktur dan besarnya tarif retribusi pada BAB VI Pasal 7.

Konsep Retribusi Parkir

Parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Sedangkan retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hayati, 2016).

Sementara retribusi parkir menurut Timisela dkk (2016) merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Kedua pendapat di atas maka dapat di simpulkan bahwa retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pengguna jasa layanan parkir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Syarifuddin, 2015)

Objek Retribusi Parkir

Objek retribusi parkir secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan di tempat khusus parkir misalnya di gedung parkir, taman parkir dan atau pelataran serta fasilitas penunjang


yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Hayati, 2016). Menurut peraturan daerah Kota Ternate nomor 13 tahun 2011 objek retribusi parkir adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Subjek Retribusi Parkir

Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum dan jasa parkir di tempat khusus parkir (Hayati, 2016). Menurut Peraturan Daerah Kota Ternate nomor 13 tahun 2011 subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir ditepi jalan umum

Tinjauan Mengenai Fenomenologi

Fenomenologi mempelajari struktur pengalaman sadar (dari sudut pandang orang pertama), bersama dengan kondisi-kondisi yang relevan. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani dengan asal suku kata *phainomenon* yang berarti yang menampak. Menurut Husserl, dengan fenomenologi, kita dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya langsung, seolah-olah kita mengalaminya sendiri Kuswarno (2009: 10). Lebih lanjut dikatakan oleh Alfred Schutz, Salah satu tokoh fenomenologi yang menonjol bahwa inti pemikiran Schutz adalah bagaiman memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Schutz meletakkan hakikat manusia dalam pengalaman subjektif, terutama ketika mengambil tindakan dan mengambil sikap terhadap dunia kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini Schutz mengikuti pemikiran Husserl, yaitu proses pemahaman aktual kegiatan kita, dan pemberian makna terhadapnya, sehingga ter-refleksi dalam tingkah laku Kuswarno (2009:18). Adapun studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalaman beserta maknanya.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

Keterangan: PP. PNS = Petugas Parkir Pegawai Negeri Sipil
PP. PTT = Petugas Parkir Pegawai Tidak Tetap

METODE PENELITIAN

Situs Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kawasan Kel.Gamalama pada titik pasar Higienis dan juga kawasan Kel.Falajawa pada titik toko Amanah Kota Ternate.

Alasan pengambilan lokasi ini sebagai lokasi penelitian bahwa tempat tersebut yang paling banyak dikunjungi pengendara atau wajib retribusi.


Informan

Informan yang dipilih dalam penelitian ini antara lain petugas parkir. Petugas jasa parkir dipilih sebagai informan dan merupakan informan utama yang akan memberikan informasi mengenai bagaimana mereka memaknai retribusi parkir dan apakah adanya retribusi parkir tersebut berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari sehingga penulis mendapatkan makna baru atas retribusi. Petugas parkir yang penulis wawancarai berjumlah empat (4) orang, dimana dua (2) orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan perwakilan dari empat (4) PNS yang melakukan pemungutan langsung di tempat yang telah di sediakan, dan dua (2) orang lagi berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang juga merupakan perwakilan dari tiga puluh tujuh (37) PTT yang melakukan pemungutan langsung di tempat yang telah di sediakan.

Pengumpulan data merupakan jembatan yang menghubungkan peneliti dengan fenomena sosial yang ditelitinya. Melalui metode yang dipilih peneliti dapat mengumpulkan berbagai data yang diperlukan guna menjawab *research questions* yang ada. Beberapa metode pengumpulan data menurut (Efferin, dkk, 2008).

Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2014: 15) bahwa analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus. Adapun tahapan-tahapan tersebut membagi proses analisis data kedalam tiga sub proses yang saling terkait adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan penggambaran atau verifikasi.



Gambar 3.1
Sumber : Miles & Huberman (2014: 20)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengungkap Retribusi Dalam Bingkai Petugas Parkir

Mengungkap makna retribusi bagi petugas parkir kawasan Kel. Gamalama dan kawasan Kel. Falajawa. Analisis dilakukan dengan menggunakan data-data yang telah diperoleh serta diolah dan didapat melalui wawancara dengan informan

maupun informasi tertulis, baik melalui data-data yang dimiliki oleh informan maupun tulisan di media massa. Beberapa peristiwa yang erat kaitannya dengan fenomena tentang makna retribusi saat ini merupakan pemaksaan, penulis gunakan sebagai acuan untuk lebih memahami tentang makna retribusi. Data-data tentang konsep-konsep serta fenomena retribusi berupa narasi, catatan, ungkapan maupun keterangan-keterangan dari informan peneliti gunakan sebagai bukti-bukti (data-data) untuk mengeksplorasi struktur kesadaran informan mengenai retribusi, penulis mencoba mengungkapkan motivasi informan dalam menjalankan tugasnya.

Motivasi Informan

Menurut Malthis (2006: 114) motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Biasanya orang bertindak karena suatu alasan untuk mencapai tujuan. Memahami motivasi sangatlah penting karena kinerja, reaksi terhadap kompensasi dan persoalan sumber daya manusia yang lain dipengaruhi dan mempengaruhi motivasi. Pendekatan untuk memahami motivasi seseorang dalam bekerja berbeda-beda, hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Neneng pada saat diwawancarai. Ia menjelaskan bahwa:

Oh, motivasi... saya pe motivasi itu to, barang kalau tong kerja di DISHUB itu tong bisa kerja sama-sama... terus saya mau tu biar PAD bisa ditambah dang... biar sadiki me setidaknya tong bisa bantu to...

Oh, motivasi... motivasi saya itu, karena kalau kita kerja di DISHUB itu kita bisa kerja bersama-sama.... trus saya ingin agar PAD bisa ditambah begitu... biar sedikit, setidaknya bisa bertambah kan...

Dari pernyataan dapat diketahui bahwa motivasi kerja Ibu Neneng di DISHUB khususnya di area parkir, karena Ibu Neneng dapat membantu Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini karena, pendapatan asli daerah dapat digunakan untuk pembangunan daerah berupa pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat apabila di kelola dengan baik.

Wexley and Yukl (1992 : 75) mengemukakan bahwa motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Oleh sebab itu motivasi kerja biasa disebut pendorong semangat kerja. Motivasi kerja yang merupakan pendorong seseorang untuk semangat dalam bekerja dapat dimotivasi oleh pemenuhan kebutuhan hidup, seperti yang disampaikan oleh Saudara Buyung:

“Mencari nafkah untuk Menghidupi dua orang anak”.

Saudara Buyung mengatakan yang menjadi motivasi dalam bekerja ialah untuk menghidupi dua orang anak yang merupakan tanggung jawabnya, motivasi kerja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sangat berpengaruh kepada seseorang dalam pekerjaan yang ditekuninya. Sebab pada umumnya orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti halnya yang disampaikan

oleh informan berikutnya yaitu Pak Saiful yang memiliki motivasi dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti yang dikatakan ketika peneliti menanyakan pada saat wawancara:

“Saya tu, gitu... kita akan menghidupi anak istri, hidup kita menghidupi anak istri...”

Pernyataan Pak Saiful dapat disimpulkan bahwa seperti pada kebanyakan orang yang bekerja, yaitu untuk menghidupi keluarganya. Pak Saiful menjalankan pekerjaannya sebagai petugas parkir untuk menghidupi istri dan anaknya. Pak Saiful telah bekerja sebagai petugas parkir tahun 2003.

Berbeda halnya dengan Zulkarnain informan yang paling muda, Informan bekerja hanya sekedar mencari pengalaman semata, alasan informan mengatakan hal tersebut karena belum mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi.

“Cari pengalaman saja to... belum dapat pekerjaan yang lebih baik lagi, daripada nganggur?”



Gambar 4.1
Motivasi Kerja

Tugas dan Wewenang Petugas Retribusi Parkir

Berbagai argumen di atas, dapat dikaitkan dengan tugas dan wewenang petugas retribusi parkir, karena selain motivasi mereka pun sadar akan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawab mereka. Peneliti mencoba untuk menanyakan tugas apa yang harus dikerjakan oleh informan. Salah satunya Ibu Neneng yang saat diwawancarai menjawab:

Ya tugas... seperti tong setor itu doi ke bagian yang terima doi retribusi setiap harinya selain itu, aaa... seperti tadi tu, tong tagih kendaraan yang lewat habis parkir... seperti itu tong pe tugas

Ya tugas... seperti saat kita setor uang ke bagian yang menerima uang retribusi setiap harinya selain itu, aaa... seperti tadi, kita tagih kendaraan yang lewat habis parkir... seperti itu tugas kami.

Ibu Neneng menjelaskan bahwa tugas yang dimaksud adalah menyetero uang hasil retribusi kepada bagian yang menerima setoran tersebut dan juga menagih uang kepada pengendara atau wajib retribusi yang telah memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum. Hal tersebut dilakukan untuk ketertiban tempat parkir dan untuk memberikan kenyamanan bagi pengendara di tempat parkir.

hal tersebut serupa dengan pemaparan Saudara Buyung terkait dengan kewajiban yang harus di jalankan sebagai petugas parkir. Dalam wawancara, peneliti menanyakan apa saja kewajiban yang harus di jalankan sebagai petugas parkir?

a.... istilahnya tong memberikan jasa, ya seperti jasa itu tadi (menunjukan setelah mengatur dan mengarahkan kendaraan) tong ator dong pe motor kase rapih, tong jaga dong pe helem... menjaga dong pe barang, menjaga dong pe motor. Itulah pelayanan yang tong kasi, a... anti jasa yang tong berikan itulah yang nanti dong bayar, karena tong so kase pelayanan, maka dong bayar tong pe jasa. Itupun torang tidak pernah memaksakan. mau kasi 1000, 2000, 5000 itu... begitu kalau dorang kase, ya tong kembalikan, tapi kebanyakan yang tong rasakan, saat tong mau kembalikan, dong mungkin rasa.. sama yang tadi saya bilang (mengingat percakapan sebelumnya) rasa iba yang ada, maka biar sudah dong so tara ambil depe kembalian, tapi kewajiban torang untuk mengembalikan itu harus.

Saudara buyung memaparkan bahwa, tugas seorang petugas parkir ialah memberikan jasa seperti mengatur, mengarahkan kendaraan, dan juga menjaga segala yang terkait dengan kendaraan pengendara, berdasarkan argumentasi informan disimpulkan bahwa para petugas parkir dalam menjalankan pekerjaannya hal yang menjadi tugas yang lumrah untuk dikerjakan yaitu mengatur kendaraan dalam memarkir kendaraannya dan juga mengatur kendaraan sehingga tidak terjadi kemacetan. Selain itu, peneliti pun mewawancarai Pak Saiful terkait dengan kewajiban yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya sebagai Petugas Parkir. Informan pun menjawab:

Melihat kendaraan macet, kita arahkan, selain kita nagih, kita melihat posisi kendaraan yang padat, ada macet sedikit, kita bantu arahkan, misalnya ada trek, mobil yang dari sana (sambil menunjukkan lokasi yang informan maksudkan), jangan sampai ketabrakan jadi kita arahkan. Jadi selain kita kerja rutin, kita juga ada tambahan yang sifatnya mengatur...

Bekerja sebagai petugas parkir tidak hanya menikmati uang retribusi tetapi informan juga diharuskan untuk menjalankan tugasnya sebagai petugas parkir. Berdasarkan pemaparan dari informan, kewajiban yang dilakukannya seperti jika terlihat kemacetan yang terjadi, maka Pak Saiful bertugas untuk mengarahkan kendaraan-kendaraan agar terhindar dari bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa selain menagih uang retribusi, Pak Saiful juga memiliki kewajiban untuk mengatur kendaraan di tempat parkir. Hal serupa juga

dilakukan oleh saudara Zulkarnain yang mengemukakan hal yang serupa terkait dengan kewajiban yang dilakukan sebagai petugas parkir. Ia pun menjawab:

Jadi apa e, tiap hari kita harus apa da... itu, menarik atau istilahnya menagih lah begitu... terus jaga dorang pe motor juga.

Jadi apa ya, tiap hari kita harus apa ya... itu, menarik atau istilahnya menagih lah begitu.... terus jaga motor pengendara

Saudara Zulkarnain mengatakan, tugas seorang petugas parkir ialah menarik atau menagih pengendara yang telah menikmati jasa yang di berikan oleh petugas parkir dan juga menjaga kendaraan pengendara.



Gambar 4.2
Tugas dan Wewenang

Tanggapan atas Sikap Pengendara

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua pengendara kendaraan bermotor patuh dalam melakukan kewajiban mereka untuk membayar retribusi parkir dengan berbagai alasan dan latar belakang tertentu. Dalam pengamatan kami rata-rata 4 dari 10 kendaraan (sepeda motor) tidak melakukan pembayaran retribusi saat keluar dari area parkir. Kami mencoba menanyakan hal tersebut ke informan, bagaimana tanggapan informan ketika menemukan pengendara yang tidak membayar retribusi?

Tanggapan dari Pak **Saiful** menyatakan bahwa :

“Torang ini tara paksa, kalo ngoni tra mo bayar la tong mo bikin bagaimana, jang gara-gara doi 2 ribu saja bikin tong bakulai, apalagi kong lia kasana dapa anak mantu la, ponakan la, ya suda tong kase tinggal suda, mudah2an la dong sehat supaya laen kali tu dong bisa bayar”

Dalam hal ini menurut Pak Saiful, bagi pengendara yang tidak patuh dalam membayar retribusi maka tidak akan ada tindakan yang dilakukan oleh petugas parkir meskipun jelas bahwa pengendara tersebut melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Juga karenanya unsur rasa kekeluargaan yang tinggi maka kadang-kadang petugas parkir enggan untuk menarik retribusi tersebut.

Informan yang lain **Pak Zulkarnain** menyatakan bahwa :*“orang-orang ini dong so tra bayar suda baru sondor la dong mester pa torang, kalo tarada doi kan tinggal bilang saja, maaf e lewat dulu barang bolong ada doi ni, ini tarada kong dong sama deng pandang enteng pa torang bagitu”*

Jika tidak patuh untuk membayar retribusi maka paling tidak dapat menyampaikan secara baik dan sopan sehingga ada rasa penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain (petugas parkir).

Dalam pengamatan kami terdapat pengendara yang membayar retribusi namun tidak mengambil karcis retribusi tersebut. Bagaimana tanggapan informan atas hal tersebut?

Menurut **Pak Saiful** : *“memang kadang ada orang yang tara ambe karcis, jadi nanti torang kase baku tutu dengan orang yang tara bayar karena torang harus capai target, kalo hitung kabawa kong so cukup berarti tong pake beli es suda, keadaan pe panas bagini ni”*

Pak Zulkarnain :*“satu hari itu targetnya 5 blok harus abis atau sama deng 500 lembar karcis jadi kalo yang bayar kong tara ambil karcis tetap torang akan perhitungkan nanti saat mo setor uang retribusi di jam 5 sore dan jam 8 pagi”*

Jika terdapat pengendara yang membayar retribusi parkir namun tidak mengambil bukti berupa karcis maka akan diperlakukan sebagai penyeimbang bagi pengendara yang tidak membayar retribusi, walaupun terdapat surplus pada waktu tersebut maka dapat digunakan untuk keperluan tim petugas parkir pada area tersebut. Penyetoran dilakukan setiap hari setelah penarikan retribusi selesai sesuai jam kerja. Bagi yang bekerja pada shift malam maka penyetoran dilakukan pada jam 8 pagi.

Makna Retribusi Parkir

Perspektif retribusi parkir menurut informan memiliki pandangan yang variatif. Menurut informan, retribusi parkir merupakan iuran wajib kepada pemerintah atau tempat mereka bekerja. Penelusuran yang dilakukan penulis berkaitan dengan kepentingan praktis pelacakan yang penulis lakukan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang penulis angkat. Ketika penulis bertanya mengenai retribusi, informan hanya mampu menunjukkan bahwa retribusi itu adalah karcis. Hal ini disampaikan oleh Ibu Neneng pada saat diwawancarai. Ia menjelaskan bahwa:

Retribusi itu tu... karcis tarada... karcis Daerah
Retribusi itu.... karcis..... karcis daerah

makna karcis bisa muncul karena informan selalu melihat kata “retribusi” pada karcis. Selama 18 tahun beliau menjadi petugas parkir, istilah retribusi hanya dipahami dari melihat tulisan pada karcis parkir. Melihat konteks historis dan profesi yang selama 18 tahun dijalani oleh informan, istilah bahwa retribusi adalah karcis sudah melekat dalam benak informan.

Realitas yang muncul tersebut kemudian penulis telusuri kembali dengan mengartikan apa yang dimaksud “jasa”. Berdasarkan budaya yang terjadi di lapangan, setiap kendaraan yang parkir di tepi jalan umum akan diberikan karcis ketika ingin meninggalkan lokasi. Berdasarkan PERDA Nomor 13 Tahun 2011 Karcis tersebut hanya berlaku satu kali parkir saja, jadi saat kendaraan ingin memarkirkan kendaraannya lagi karcis yang sebelumnya yang di berikan akan dirobek oleh petugas parkir lain dan akan memberikannya karcis baru lagi saat meninggalkan tempat parkir dan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan pengendara, petugas parkir memberikan atau menuliskan tanggal pada karcis yang akan di berikan pada pengendara. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Neneng terkait retribusi yang dimaknainya sebagai karcis, yaitu:

Maksudnya to... dia kan parkir ni, jadi tong lihat-lihat dong pe motor walaupun juga dari jauh, tapi pas dong mau kaluar baru tong kase karcis ini (sambil mellihatkan karcis yang di pegang). Tapi masi saja dong tara mangarti tong pe jasa.

Budaya inilah yang dimaksud Ibu Neneng sebagai “jasa”. Peneliti kemudian menangkap bahwa pemahaman Ibu Neneng terkait retribusi ialah berupa karcis dan tanggungjawab parkir. Pada akhirnya, makna retribusi bagi Ibu Neneng adalah Jasa Parkir. Retribusi dengan makna Jasa Parkir ini tidak terlepas dari subjektivitas informan sebagai petugas parkir. Sudah menjadi kewajiban bagi Petugas parkir yang ditugaskan oleh Kepala Seksi Tata Teknis Perparkiran untuk selalu melakukan atau memberikan jasa parkir terhadap Pengendara / Wajib Retribusi. Dengan subjektivitas ini, informan cenderung memaknai retribusi sebagai Jasa Parkir.

Salah satu jasa yang paling sering ditemui, khususnya di Kota Ternate, ialah jasa parkir. Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum, dalam menyediakan jasa parkir wajib dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir. Sebagai juru parkir, pemungutan uang hasil retribusi tentu saja sudah lumrah. Ibu Neneng, informan penelitian yang juga merupakan seorang Petugas parkir, telah melakukan hal itu pula sehingga dalam benaknya tertanam bahwa retribusi merupakan jasa Parkir.

Berbeda dengan Saudara Buyung yang menanggapi makna retribusi ketika diwawancarai. Peneliti kemudian melanjutkan penelusuran ke istilah retribusi, saat penulis menanyakan apa makna retribusi menurut saudara Buyung. Saudara Buyung menjawab:

Retribusi itu... kewajiban... yang harus dibayar setiap pemilik kendaraan. Tapi... itupun kita tidak pernah memaksakan, kalau dorang ingin bayar..., bayar... pada intinya itu kewajiban...

Saudara Buyung mengatakan bahwa, retribusi itu adalah kewajiban yang harus di bayar oleh setiap pemilik kendaraan. Tetapi mereka tidak pernah memaksakan pengendara ketika pengendara ingin membayar atau tidak. Makna retribusi menurut informan sebagai setoran yang harus dibayarkan pengendara atas jasa dan pelayanan yang diberikan oleh para petugas parkir. Setelah memahami

tentang pemungutan uang retribusi, penulis pun mencoba menanyakan tentang retribusi yang dipahami oleh informan yang lainnya. Selanjutnya masih menurut Pak Buyung, peneliti mendapat jawaban berikut saat diwawancarai:

*Retribusi itu... tarikan, istilahnya tarikan biaya e...
retribusi tu... sejenis kayak bea e... bea atau pajak
bayaran...*

Pemahaman yang peneliti simpulkan dari pernyataan informan bahwa retribusi merupakan tarikan biaya. Jadi, dapat diketahui bahwa apabila terdapat kendaraan yang parkir, maka wajib bagi pengendara untuk membayar uang retribusi karena retribusi merupakan sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Jadi dapat disimpulkan makna retribusi menurut Bapak Buyung adalah Biaya.

Makna retribusi menurut Saudara Zulkarnain bahwa retribusi merupakan Kewajiban. Saat peneliti menanyakan menurut saudara, apa itu retribusi? Informan menjawab:

*Retribusi? kayak Kewajiban masyarakat begitu... seperti ojek, kalau
masuk pasar musti bayar karcis... sekali masuk aja.*

Makna retribusi menurut saudara Zulkarnain adalah kewajiban masyarakat, misalnya ojek, ketika ingin memmasuki kawasan harus membayar karcis, dan karcis yang diberikan hanya berlaku sekali masuk saja. Jadi dapat peneliti simpulkan makna retribusi adalah kewajiban. Menurut saudara Zulkarnain.

Selanjutnya informan yang paling senior menyatakan bahwa makna retribusi adalah :


“retribusi tu sama cinta bagitu, jadi orang yang bayar me bayar karena cinta baru tong yang batagi ni me batagi karena cinta juga. Pokoknya ini tu sama-sama cinta saja me”

Makna retribusi menurut Pak Saiful adalah cinta karena ketika orang melakukan sesuatu berlandaskann cinta maka tidak ada unsur keterpaksaan dan dengan suka rela melakukan hal tersebut. Lebih jauh lagi dalam hal ini yang dimaksud dengan cinta adalah keterpanggilan untuk ikut serta memberikan sumbangsih bagi pembangunan Kota Ternate.

Retribusi merupakan sebuah teks. Retribusi bisa dimaknai secara berbeda tergantung keberadaan dimana kata retribusi tersebut dibicarakan. Merujuk pada penelitian penulis, kata retribusi penulis perbincangkan di lingkungan petugas parkir. Dari percakapan dan analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, muncullah beragam makna retribusi dari masing-masing informan. Ibu Neneng memahami retribusi sebagai jasa parkir, Saudara Buyung memahami retribusi

sebagai kesadaran pengendara dan biaya, Pak Saiful memahami retribusi sebagai Cinta, dan Saudara Zulkarnain memahami retribusi sebagai kewajiban.

Makna retribusi ini menjadi elemen penting dalam struktur budaya para informan. Lebih jelasnya, makna retribusi bagi petugas parkir retribusi Kota Ternate dapat digambarkan dengan skema berikut ini.



Gambar 4.1
Diagram Makna Retribusi

KESIMPULAN

Pencarian makna retribusi penulis fokuskan pada satu jenis retribusi, yaitu retribusi parkir, seiring dengan meningkatnya kendaraan di Kota Ternate, parkir merupakan jenis jasa yang sangat mudah ditemukan. Terungkap empat macam makna retribusi dari masing-masing informan sebagai berikut :

- 1) **Retribusi sebagai Jasa Parkir.** Jasa parkir menjadi makna dari retribusi dipahami karena jasa parkir merupakan pekerjaan dari petugas parkir yang memberikan jasa.
- 2) **Retribusi sebagai Kesadaran.** Menyadari bahwa pengendara masih banyak yang tidak membayar retribusi yang merupakan kewajibannya, informan pun berpendapat bahwa kesadaranlah yang dapat membuat pengendara akan membayar jasa yang telah diberikan.
- 3) **Retribusi sebagai Biaya.** Makna retribusi sebagai biaya ini muncul karena informan mengalami suatu mekanisme perpajakan yang telah membudaya di lingkungannya, dimana saat pengendara yang memarkirkan kendaraannya dia akan dikenakan biaya berupa uang retribusi yang telah tertera pada karcis retribusi
- 4) **Retribusi sebagai Kewajiban .** Atas jasa parkir yang diberikan, maka petugas parkir wajib mengumpulkan uang retribusi dari wajib retribusi.
- 5) **Retribusi sebagai Cinta .** Semua orang melakukan sesuatu atas dasar cinta, karena jika cinta maka melakukannya dengan sukarela dan ikhlas.

Keterbatasan Penelitian

1. Pemaknaan retribusi yang penulis paparkan hanya mengkhusus pada retribusi parkir. Makna retribusi dalam penelitian ini adalah retribusi parkir, dimana pada ontologi perpajakan sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut yang merelevansikan makna retribusi pada jenis retribusi lainnya.

2. Hanya mengungkap makna retribusi dari beberapa individu petugas parkir dimana penulis mengaitkan konteks historis dengan prasangka, tradisi, budaya, bahasa, dan kepentingan praktis penulis. Gadamer menegaskan bahwa dalam proses mendialogkan suatu pokok soal, tidak ada kata pasti, yang ada hanyalah sebuah proses pencarian terus-menerus.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas pemaknaan jenis-jenis retribusi lainnya, jadi tidak terbatas pada satu jenis retribusi parkir saja. Pemaknaan dari perspektif yang berbeda diperlukan untuk pengembangan teori akuntansi sehingga lebih memperkaya pemahaman dan pengetahuan. Selain itu, hendaknya penelitian ini tidak terbatas pada pemungut retribusi saja, pihak-pihak yang dipungut retribusi, dalam hal ini ialah masyarakat yang membayar iuran, juga bisa dieksplorasi lebih jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Irfan. 1980. *Ternate Memorie Van Overgave, J.H. Tobias (1857) Memorie Van Overgave, C. Bosscher (1859)*. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- Efferin, Sujoko., Stevanus Hadi Darmaji & Yuliawati Tan. 2008. *Metodologi Penelitian Akuntansi (Mengungkapkan Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif)*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Guba, E. G., & Yvonna S. Lincoln. (1981). *Effective Evaluation*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
- Halim, Abdul. Icuk Rangga Bawono. Amin Dara. 2016. *Perpajakan Edisi 2*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hartantik, Erni Lisia. 2012. *Makna Laba Bagi Unit Bisnis pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dengan Pendekatan Hermeneutika Intensionalisme (Studi Kasus pada Unit Bisnis SMK Negeri 1 Malang)*. *Skripsi*. Program Sarjana Universitas Brawijaya. Malang (tidak dipublikasi).
- Hayati, S. 2016. *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan*. *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis (2/1) 2016 / 44-60*.
- Ilyas B. Wirawan & Burton, Richard. 2004. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kaho, Josep Riwu. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*. Rajawali Press. Jakarta.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Metode Penelitian Komunikasi : Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*. Widya Padjajaran, Perpustakaan Pusat UII. Padjajaran.
- Malthis. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 2014. *Analisis data Kualitatif*. UI Press. Jakarta.

- Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Munawir, S. 1998. *Pokok-Pokok Perpajakan*. Liberty. Yogyakarta.
- Musthakim. 2004. Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar (Studi Kasus Pengelolaan Retribusi Pasar Welahan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara). *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. (tidak dipublikasi).
- Nursepto, D., & Yoserizal. 2013. *Implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum*. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, I, 101-218.
- Okadevi, A. A. P, 2016 Makna Retribusi Bagi Petugas Jasa Parkir (Dari Perspektif Hermeneutika). *Skripsi*. Program Sarjana Universitas Brawijaya. Malang (tidak dipublikasi).
- Pamungkas, H. A. 2010. Optimalisasi Pendapatan Sektor Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Probolinggo). *Skripsi*. Program Sarjana Universitas Brawijaya. Malang. (tidak dipublikasi).
- Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2011. Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.
- Rosdiana, Haula, dkk. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Simbolon, Michael. 010. <https://michaelsymbolon.wordpress.com/2010/07/17/sejarah-perpajakan-di-indonesia/> diakses 18 Mei 2018. Pukul 22.25.
- Suandy, Erly. 2013. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suryani, Irma. 2009. Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Reteribusi Pasar (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan). *Tesis*. Program Paskasarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Ilmu Administrasi. (tidak dipublikasi).
- Suryarini T, Tarmudji T. 2011. *Pajak Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Syaifuddin, Muhamad. 2015. *Pengawasan Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya. Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X Volume 3, Nomor 3*.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo, Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Ternate Bulan Desember Tahun 2017. Oleh Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate.